

**ANALISIS DAN INISIASI UPAYA PEMBASMIAN SINDIKAT PEKERJA MIGRAN
INDONESIA ILEGAL MELALUI KOLABORASI BP2MI DAN DIREKTORAT
JENDERAL IMIGRASI**

*ANALYSIS AND INITIATION OF EFFORTS TO EXTERMINATE ILLEGAL INDONESIAN
MIGRANT WORKERS SYNDICATE THROUGH COLLABORATION OF THE INDONESIAN
MIGRANT WORKERS PROTECTION AGENCY AND THE DIRECTORATE GENERAL OF
IMMIGRATION*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v5i1.414>

Submitted: 04-02-2023 Reviewed: 03-03-2023 Published: 01-04-2023

Atsil Syah Gibran
teukuatsil@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M Fadly Khusairy
mfadlykhusairy@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah melakukan upaya untuk memerangi penempatan ilegal PMI melalui sosialisasi dan penyesuaian regulasi. Jumlah penempatan PMI terus meningkat, dengan 25.973 penempatan pada Mei 2023 dibandingkan dengan 11.022 pada Mei 2022 dan 6.264 pada Mei 2021. Mayoritas penempatan PMI pada Mei 2023 berada di sektor formal (55%) dibandingkan dengan sektor informal (45%). Upaya memberlakukan sanksi tegas terhadap sindikat penempatan PMI ilegal telah diusulkan oleh kepala BP2MI, termasuk kerjasama dengan instansi imigrasi dan penggunaan identitas khusus dalam paspor PMI. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis dan menginisiasi upaya memberantas sindikat PMI ilegal melalui tinjauan peranan keimigrasian, dalam rangka mengatasi tantangan yang dihadapi PMI dan peran otoritas imigrasi dalam memerangi penempatan ilegal.

Kata Kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Sindikat Ilegal, Kerjasama Instansi*

ABSTRACT

The Indonesian Migrant Worker Protection Agency (BP2MI) has made efforts to combat illegal placement of PMIs through outreach and regulatory adjustments. The number of PMI placements continued to increase, with 25,973 placements in May 2023 compared to 11,022 in May 2022 and 6,264 in May 2021. The majority of PMI placements in May 2023 were in the formal sector (55%) compared to the informal sector (45%). Efforts to impose sanctions BP2MI head of BP2MI has proposed firm action against illegal PMI placement syndicates, including cooperation with the immigration agency and the use of a special identity in PMI passports. Further research is needed to analyze and initiate efforts to eradicate illegal PMI syndicates through a review of the



role of immigration, in order to address the challenges faced by PMI and the role of immigration authorities in combating illegal placements.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Illegal Syndicates, Agencies Cooperation*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia. Indonesia ditetapkan sebagai sebuah negara kepulauan selayaknya yang tercantum dalam UUD 1945. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari beberapa pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil.¹ Jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya menimbulkan ketidakseimbangan atas ketersediaan lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja, selain itu tingkat kemampuan pemahaman teknologi serta tingkat pendidikan masyarakat yang tidak merata pada setiap daerah dapat memengaruhi pemenuhan tenaga kerja. Adanya kesenjangan antar daerah hal ini menjadi faktor yang mendorong sebagian penduduk Indonesia lebih memilih bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 18 Tahun 2017 bahwa “Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia”. Badan Pusat Statistik tahun 2019 mencatat dimana tujuan dari PMI masih didominasi Kawasan Asia Timur mencapai angka 57%, Kemudian Kawasan Asia Tenggara hanya 37%, dengan rata-rata tujuan mayoritas PMI adalah Malaysia, Hongkong, Taiwan, karena berbagai alasan termasuk dari sisi pendapatan yang lebih baik di negara-negara tersebut.²

Bersumber informasi dari BP2MI yang menyatakan memangkas dan melumpuhkan praktik jahat yang kerap dilakukan sindikat penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Tak hanya melalui sosialisasi, kebijakan juga diarahkan untuk itu melalui penyesuaian regulasi.³ Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengenai penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) jumlah penempatan pekerja migran Indonesia mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan penempatan bulan Mei pada dua tahun sebelumnya. Per Mei 2023 saja, terdapat 25.973 penempatan

¹ Indah Nur Fitriani, Juhadi, and Moch. Arifien, “Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Administratif Indonesia (Buku Suplemen Nonteks Untuk Pembelajaran Ips Di SMP),” *Edu Geography* 6, no. 1 (2018): 24–32.

² Munarni Aswindo, Margaretha Hanita, and ARTHUR JOSIAS SIMON, “Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 1–10.

³ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat,” *BP2MI*.

di berbagai negara, dibandingkan dengan Mei 2022 sebanyak 11.022 penempatan dan Mei 2021 sebanyak 6.264 penempatan.⁴

Pada Mei 2023 mayoritas Pekerja Migran Indonesia ditempatkan di sektor formal dengan jumlah 14.305 penempatan (55%), sedangkan pada sektor informal berjumlah 11.668 penempatan (45%). Jika dibandingkan dengan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia pada bulan April 2023, menunjukkan peningkatan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Formal naik 5.629 dan penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor Informal naik 3.985. Data penempatan Mei berdasarkan gender Pekerja Migran Indonesia adalah 16.560 (64%) perempuan dan 9.413 (36%) laki-laki. Jika dibandingkan dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia perempuan pada bulan April 2023, menunjukkan peningkatan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia perempuan pada bulan Mei 2023 naik 5.877 sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia laki-laki naik 3.737.⁵

Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Kawasan Asia dan Afrika sangat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Eropa dan Timur Tengah serta Kawasan Amerika dan Pasifik. Penempatan Pekerja Migran Indonesia Kawasan Asia dan Afrika sebanyak 108.062 atau 93,6%, disusul Kawasan Eropa dan Timur Tengah sebanyak 6.599 atau 5,7% dan Kawasan Amerika dan Pasifik sebanyak 753 atau 0,7%. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti lokasi geografis yang dekat dengan Indonesia, kesempatan kerja yang lebih melimpah dan adanya program penempatan yang difokuskan pada kawasan tersebut yaitu penempatan G to G Korea Selatan dan Jepang.⁶

Menurut kepala BP2Mi menyatakan bahwa yang “saya mengusulkan agar diformulasikan aturan untuk memberikan sanksi tegas kepada para sindikat. Kita mau memiskinkan mereka dan menyeret mereka ke penjara. Salah satu cara ialah bekerja sama dengan Imigrasi untuk melakukan *banned*, pencabutan paspor bagi PMI terkendala,” sehingga, perlu dibuatnya kode atau identitas khusus untuk di paspor PMI. Yang membedakan PMI dengan Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Hal itu agar identifikasi terhadap penempatan ilegal PMI lebih mudah dilakukan.⁷

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait PMI, yaitu penelitian dari, Verawati & Widodo (2022) yang berfokus pada pencegahan PMI ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai upaya pencegahan PMI ilegal telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang, antara lain: Pengecekan ulang dokumen persyaratan menjadi PMI; Melakukan sosialisasi ke kecamatan di Kabupaten Kupang; Kerjasama dengan instansi lain yang tergabung dalam Satgas pencegahan PMI; Pemantauan BLT dan Rekrutmen PMI PT; Melakukan pelatihan

⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “Data Penempatan Dan Perlindungan PMI (Januari 2023).”

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat.”

untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang telah berusaha melakukan pencegahan baik sebelum, selama dan setelah proses pemberangkatan menjadi PMI.⁸

Penelitian dari Titah & Wayan (2019), yang berfokus pada upaya hukum dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri serta jaminan sosial terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang diupayakan oleh pemerintah berupa terciptanya aturan hukum yang diharapkan dapat melindungi Pekerja Migran Indonesia saat bekerja di luar negeri. Namun upaya perlindungan hukum tersebut masih dianggap lemah, dikarenakan masih saja ada banyak kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia.⁹

Penelitian dari Divya & Rahayu (2021), yang berfokus pada peran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan hukum kepada pekerja Migran Indonesia Ilegal dalam hal ini tetaplah Warga Negara Indonesia karena atas dasar kemanusiaan dan kendala yang dialami oleh Kementerian Luar Negeri serta solusi yang telah dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri guna menambah wawasan dan pembanding kecocokan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan perlindungan yang maksimal dengan langkah yang cepat dan efektif sesuai kemajuan jaman melalui aplikasi Safe Travel dan portal pengaduan yang dapat diakses internet. Dalam Presentasi Direktur Jendral Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Statistika tahun 2020 mencatat 45.378 kasus telah diselesaikan dari total 59.935 kasus yang ditangani oleh kementerian luar negeri. Angka tersebut terus bertambah secara signifikan dan Kementerian Luar Negeri terus mengusahakan kewajiban pemberian perlindungan sebaik dan secepat mungkin. Kementerian Luar Negeri telah melakukan mitigasi risiko dan mempersiapkan solusi bagi kendala yang dialaminya.¹⁰

Urgensi pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui upaya membasmi sindikat Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Indonesia yang ditinjau dari peranan keimigrasian, dikarenakan pada praktek dilapangan yang merugikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan terjadinya modus dan ekosistem penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana sebagian calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) menggunakan paspor turis, paspor jiarah, dan umroh

⁸ Verawati Skaut and Widodo Triputro, "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal," *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (2022).

⁹ A. A. Titah Ratihtiari and I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.

¹⁰ Divya Aviva Masrsyaf and Rahayu Subekti, "Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 755–761.

sebagai modal untuk bekerja ke Luar Negeri secara unprosedural. Bersumber uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dan Inisiasi Upaya Pembasmian Sindikat Pekerja Migran Indonesia Ilegal Melalui Tinjauan Peranan Keimigrasian”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Umum Permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan Sindikat Ilegal
2. Bagaimana Upaya Preventif yang Telah Dilakukan Oleh Pemerintah
3. Bagaimana Kolaborasi yang Dilakukan Oleh BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi Untuk Mengentaskan Permasalahan Tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang) dipergunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mempelajari sudut pandang dan doktrin dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan dasar berpikir dan berargumen. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan- bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan atau bahan non-hukum.¹² Data dianalisis dengan melakukan kajian pengolahan terhadap bahan hukum yang sudah di kumpulkan dan dengan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya.

C. PEMBAHASAN

a. Analisis Permasalahan Pekerja Migran Ilegal dan Sindikat Ilegal

Dalam era globalisasi ini, fenomena pekerja migran telah menjadi sebuah realitas yang tidak bisa diabaikan. Banyak orang Indonesia yang mencari peluang kerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat ancaman serius yang harus dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI),

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

yaitu sindikat pekerja migran ilegal. Sindikat ini telah tumbuh subur dan beroperasi di balik layar, mengambil keuntungan dari kebutuhan dan kerentanan para PMI.¹³

Sindikat pekerja migran ilegal merupakan ancaman serius terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Mereka beroperasi di balik layar, mencari keuntungan melalui praktek-praktek ilegal yang merugikan pekerja migran. Salah satu bahaya utama adalah eksploitasi kerentanan para PMI. Sindikat ini mengeksploitasi harapan para calon pekerja migran dengan menjanjikan gaji besar dan kemudahan menjadi pekerja ilegal.¹⁴ Namun, kenyataannya, pekerja ilegal ini berada di luar perlindungan negara, sehingga mereka rentan terhadap situasi kerja yang buruk. Beban kerja yang berat, pemotongan upah, tidak adanya hari libur, dan kesulitan untuk berkumpul atau berorganisasi adalah beberapa dampak negatif yang sering dialami oleh pekerja migran ilegal. Sindikat ini juga menggunakan kekerasan dan penindasan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan mereka.¹⁵

Selain itu, sindikat pekerja migran ilegal juga merugikan negara dan melibatkan oknum yang memiliki kekuasaan. Mereka melakukan praktek ilegal dalam penempatan pekerja migran dan memperoleh keuntungan finansial yang signifikan. Hal ini mempengaruhi reputasi negara dalam perlindungan terhadap pekerja migran dan mengancam hubungan bilateral dengan negara-negara tujuan. Keterlibatan oknum dari pihak swasta dan bahkan aparat negara menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki jaringan yang kuat dan sulit ditangkap. Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang maksimal menyebabkan sindikat ini tetap beroperasi dan oknum di baliknya belum tersentuh. Benny Rhamdani, Kepala BP2MI, mengungkapkan bahwa sindikat pekerja migran ilegal sedang tumbuh subur dan mengancam para pekerja migran Indonesia. Sindikat ini menjaring calon korban hingga ke pelosok daerah dengan iming-iming gaji besar dan kemudahan menjadi pekerja ilegal. Pekerja ilegal ini berada di luar radar perlindungan negara, sehingga lebih rentan terhadap situasi kerja yang buruk.

b. Upaya Preventif Dalam Mencegah Sindikat PMI Ilegal

Perlindungan terhadap pekerja migran merupakan upaya yang penting untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesejahteraan selama bekerja di luar negeri. Namun, meskipun ada undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat perlindungan tersebut. Salah

¹³ Munarni Aswindo, Margaretha Hanita, and ARTHUR JOSIAS SIMON, "Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19."

¹⁴ Lalu Maulana Ukhrowi, Lalu Putrawandi Karjaya, and Muhammad Sood, "Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok" 2, no. December (2020): 17–31.

¹⁵ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat."

satu kendala yang disebutkan oleh narasumber adalah faktor internal dari para pekerja migran sendiri. Beberapa pekerja migran mungkin tidak menyadari hak-hak mereka dan kurang memahami prosedur perlindungan yang ada.¹⁶ Selain itu, ada juga masalah terkait dengan kepemilikan dokumen perjalanan dan keimigrasian. Jika dokumen-dokumen tersebut tidak berada di tangan pekerja migran atau disimpan oleh pihak lain, maka mereka rentan terhadap ancaman dan eksploitasi.

Selain faktor internal, kendala juga dapat berasal dari penempatan pekerja migran dan faktor pemerintah. Penempatan yang tidak memadai atau kurangnya pengawasan terhadap agen penempatan kerja migran dapat menjadi masalah serius. Beberapa agen penempatan mungkin tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan melibatkan praktik yang merugikan pekerja migran.¹⁷ Selain itu, implementasi peraturan perlindungan oleh pemerintah juga dapat mengalami kendala, seperti kurangnya sumber daya atau kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, dan Hong Kong dianggap memiliki tingkat perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran. Di negara-negara ini, peraturan yang mengikat pekerja migran cenderung tidak terlalu ketat, dan pekerja migran memiliki akses yang lebih baik terhadap komunikasi dan informasi melalui gawai. Di sisi lain, negara-negara di Timur Tengah dan Arab Saudi sering kali memberlakukan pembatasan akses komunikasi bagi pekerja migran.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam melindungi pekerja migran. Diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi pekerja migran mengenai hak-hak mereka serta prosedur perlindungan yang ada. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap agen penempatan dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tujuan harus diperkuat untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.¹⁸ Dalam hal ini, langkah yang dilakukan untuk melakukan perlindungan sendiri mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang lahir sebagai representasi tugas pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja migran di luar negeri.¹⁹ Berdasarkan peraturan tersebut, ada 3 (tiga) tahapan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah, yakni :

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Aviva Masrsyaf and Subekti, "Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal."

¹⁸ Skaut and Triputro, "Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal."

¹⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.

1. Tahap Sebelum Bekerja: Pada tahap ini, perlindungan dilakukan melalui dua aspek, yaitu perlindungan administratif dan perlindungan teknis. Perlindungan administratif melibatkan verifikasi dan validasi dokumen penempatan pekerja migran serta pengawasan terhadap agen penempatan. Sementara itu, perlindungan teknis mencakup pemberian informasi yang memadai kepada pekerja migran, peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, serta pembinaan dan pengawasan terhadap para pekerja.
2. Tahap Selama Bekerja: Pada tahap ini, perlindungan diberikan melalui pendataan dan pendaftaran pekerja migran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Pemantauan kondisi para pekerja migran dilakukan secara teratur untuk memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman dan adil. Fasilitasi juga diberikan untuk memenuhi hak-hak pekerja migran, menyelesaikan kasus yang mereka hadapi, serta memberikan layanan repatriasi jika diperlukan.
3. Tahap Sesudah Bekerja: Setelah pekerja migran selesai bekerja, perlindungan tetap diberikan. Fasilitasi kepulangan dan pengurusan pekerja migran yang sakit atau meninggal dilakukan. Selain itu, rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian dari perlindungan, dengan memberikan dukungan dan bantuan bagi pekerja migran untuk beradaptasi kembali ke masyarakat setelah kembali ke tanah air. Penyelesaian hak-hak yang belum terpenuhi, seperti pembayaran gaji yang masih belum dilakukan, juga menjadi perhatian dalam tahap ini.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, pemerintah berupaya untuk mengakomodasi kebutuhan dan mengatasi kendala yang dihadapi oleh pekerja migran. Namun, masih terdapat celah-celah kendala yang kemudian dimanfaatkan oleh sindikat pekerja ilegal dan menyebabkan perlindungan kepada pekerja migran belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas perlindungan pekerja migran dan mengatasi kendala yang ada.

c. Peranan Kolaborasi BP2MI dan Ditjenim Dalam Upaya Pengentasan Permasalahan

Fenomena sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI) telah menjadi ancaman serius terhadap perlindungan pekerja migran dan hubungan bilateral antarnegara. Sindikat ini memanfaatkan kerentanan dan harapan para calon pekerja migran dengan menawarkan peluang kerja ilegal di luar negeri. Dalam rangka memerangi praktek ilegal ini, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah mengusulkan kerjasama yang erat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia untuk mengambil tindakan tegas dan melumpuhkan sindikat tersebut. Artikel ini akan membahas peran keimigrasian dalam

mengatasi sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia, berdasarkan diskusi antara Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, dan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.²⁰

Pertama-tama, kerjasama antara BP2MI dan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sangat penting dalam mengatasi sindikat penempatan ilegal PMI. Salah satu usulan yang diajukan adalah penyesuaian regulasi untuk memberikan sanksi yang lebih tegas kepada sindikat tersebut. Hal ini mencakup pencabutan paspor bagi PMI terkendala dan pemberlakuan banned terhadap sindikat penempatan ilegal. Dalam kerjasama ini, Ditjen Imigrasi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan membatasi pergerakan para pekerja migran ilegal serta melumpuhkan jaringan sindikat yang terlibat dalam penempatan ilegal. Selain itu, perlu dibuatkan kode atau identitas khusus pada paspor PMI untuk mempermudah identifikasi dan penanganan terhadap penempatan ilegal. Hal ini memungkinkan Ditjen Imigrasi untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pergerakan para pekerja migran dan mengidentifikasi mereka yang terlibat dalam penempatan ilegal. Dengan adanya identitas khusus ini, Ditjen Imigrasi dapat berperan sebagai filter yang mencegah PMI terkendala untuk bekerja di luar negeri dan memberlakukan sanksi yang tegas.

Peningkatan efektivitas pelayanan dan penindakan juga menjadi peran penting Ditjen Imigrasi dalam mengatasi sindikat penempatan ilegal PMI. Upaya ini meliputi pelayanan yang tidak rumit dan berbelit-belit, sehingga para PMI yang ingin bekerja secara legal dapat memperoleh izin dengan mudah.²¹ Ditjen Imigrasi perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang prosedur dan persyaratan penempatan pekerja migran secara legal, sehingga calon pekerja migran tidak tergodanya oleh janji-janji palsu sindikat penempatan ilegal. Selain itu, Ditjen Imigrasi perlu melibatkan tim khusus yang ditunjuk untuk bekerja sama dengan BP2MI dalam mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan, dan memberantas sindikat penempatan ilegal.²² Kolaborasi ini memungkinkan penindakan yang lebih efektif terhadap sindikat tersebut. Ditjen Imigrasi dapat menggunakan keahlian dan sumber daya yang dimilikinya, seperti teknologi identifikasi biometrik dan sistem pemantauan perbatasan, untuk mengungkap jaringan sindikat dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan.

Sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan tegas. Dalam upaya mengatasi sindikat ini, peran Ditjen Imigrasi sangat penting. Melalui kerjasama yang erat dengan BP2MI, Ditjen Imigrasi dapat

²⁰ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat.”

²¹ Elviandri and Ali Shaleh, “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah,” *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–11.

²² Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), “BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat.”

mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang efektif, memberlakukan sanksi tegas, dan melumpuhkan jaringan sindikat penempatan ilegal. Selain itu, peningkatan efektivitas pelayanan dan penindakan Ditjen Imigrasi akan membantu mencegah penempatan ilegal dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi, diharapkan dapat terwujud penanggulangan yang efektif terhadap sindikat penempatan ilegal PMI, menjaga kepentingan pekerja migran, dan memastikan hubungan bilateral yang harmonis antarnegara.

D. PENUTUP

Kesimpulan dari analisis permasalahan pekerja migran ilegal dan sindikat ilegal adalah fenomena pekerja migran ilegal dan sindikat penempatan ilegal merupakan ancaman serius terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Sindikat ini mengeksploitasi kerentanan para pekerja migran dan melibatkan praktik ilegal yang merugikan pekerja migran serta negara. Sindikat ini juga sulit ditangkap karena jaringan yang kuat dan keterlibatan oknum yang memiliki kekuasaan. Untuk mencegah sindikat ini, perlu dilakukan langkah-langkah preventif seperti peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi pekerja migran, peningkatan pengawasan terhadap agen penempatan, dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan.

Peranan kolaborasi antara Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) dalam upaya pengentasan permasalahan tersebut juga penting. Dalam kerjasama ini, Ditjen Imigrasi memiliki peran penting dalam mengidentifikasi, membatasi pergerakan, dan melumpuhkan jaringan sindikat penempatan ilegal. Ditjen Imigrasi juga perlu meningkatkan efektivitas pelayanan dan penindakan, memberikan pelayanan yang tidak rumit dan berbelit-belit, serta melibatkan tim khusus dalam mengumpulkan informasi dan melakukan penyelidikan. Melalui kolaborasi yang kuat antara BP2MI dan Ditjen Imigrasi, diharapkan dapat terwujud penanggulangan yang efektif terhadap sindikat penempatan ilegal PMI dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja migran Indonesia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aviva Masrsyaf, Divya, and Rahayu Subekti. "Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 755–761.
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). "BP2MI Dan Imigrasi Siap Lahirkan Regulasi Lumpuhkan Sindikat." *BP2MI*.

———. “Data Penempatan Dan Perlindungan PMI (Januari 2023).”

Elviandri, and Ali Shaleh. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Di Provinsi Jawa Tengah.” *Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 1–11.

Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. *Mekanisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fitriani, Indah Nur, Juhadi, and Moch. Arifien. “Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Administratif Indonesia (Buku Suplemen Nonteks Untuk Pembelajaran Ips Di SMP).” *Edu Geography* 6, no. 1 (2018): 24–32.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Munarni Aswindo, Margaretha Hanita, and ARTHUR JOSIAS SIMON. “Kerentanan Dan Ketahanan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (2021): 1–10.

Ratihtiari, A. A. Titah, and I Wayan Parsa. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1.

Skaut, Vrawati, and Widodo Triputro. “Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.” *Jurnal Sosio Progresif: Media Pemikiran Studi Pembangunan Sosial* 2, no. 2 (2022).

Ukhrowi, Lalu Maulana, Lalu Puttrawandi Karjaya, and Muhammad Sood. “Dampak Pekerja Migran Ilegal Terhadap Meningkatnya Kasus Human Trafficking Di Pulau Lombok” 2, no. December (2020): 17–31.